



**P U T U S A N**

**NOMOR 167 / PDT / 2017/ PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. ANUAR EVENDI Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN , Umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal Lingkungan I Jalan Medan Gang Pendidikan Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara ;
2. SYAHRUL Bin JAMALUDDIN , Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan R. Sukanto Irg. Masjid RT.006 RW. 003 Kelurahan 8 Liir Kecamatan Liir Timur Kota Palembang, Sumatera Selatan ;
3. UMI KALSUM Alias HAJJAH UMI KALSUM Binti JAMALUDDIN , Umur 61 Tahun, agama Islam , pekerjaan pegawai negeri sipil ,tempat tinggal di Jalan Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Bagelen Padang Hilir Kota Tebing Tinggi , Sumatera Utara ;
4. MUHAMMAD YUSUF Bin JAMALUDDIN , Umur 53 Tahun,agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan GB. Josua Komplek TDI Blok C Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan , Sumatera Utara ;
5. MAIMUNAH Binti H. ISMAIL ,Umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rakyat Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara ,Sumatera Utara ;
6. ROHANNA Binti H. ISMAIL , Umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rakyat Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara , Sumatera Utara ;
7. ALI SUGIANTO Bin H. ISMAIL , Umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rakyat Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara ;

*Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MUHAMMAD CHOLID Bin H. ISMAIL , Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII Desa Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara , Sumatera Utara ;
9. KOSIM Alias MUHAMMAD KOSIM Bin JAMALUDDIN , Umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan berkedudukan di Lingkungan I Jalan Medan Gang Pendidikan Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara ;

Bahwa nama-nama tersebut diatas adalah sebagai Ahli Waris Almarhumah. Hajjah Siti Hasnah Binti Ibrahim MK yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2011 di Medan, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor. 13/Pdt.P/2013/PA.Lpk pada tanggal 22 Mei 2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. EDUARD MANIHURUK, SH , 2. NATAL SIDABUTAR, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor EDUARD MANIHURUK, SH & PARTNERS berkantor di jalan Besar Tinjouan No. 17 Desa Sei Bejangkar Kec. Sei Balai, Kabupaten Batubara HP. 0821 7159 3289 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

### MELAWAN

HJ. RICHE POHAN Binti FACHRUDIN POHAN, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok 3 No. 9 Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AMRIZAL, SH, 2. SAIFUL AMRI, SH dan ADI GUNAWAN, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor AMRIC'S LAW OFFICE yang beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok D Nomor. 16 , Kelurahan Tanjung Rejao , Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan , Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2017 Nomor. 167/PDT/2017/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara No. 33/Pdt-G/2016/PN-Tbt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUK PERKARA ;

Halaman 2 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 14 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 18 Juli 2016 dalam register Nomor 33/Pdt-G/2016/PN-Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat merupakan sebagai ahli waris dari Alm. Hajjah Siti Hasanah pemilik bidang tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
  - a. Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
  - b. Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.
  - c. Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah
    - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia.
2. Bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris (saudara kandung) dari Alm. Hajja Siti Hasnah yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2011, dimasa hidupnya hanya menikah dengan Alm. H. M Syafi'i Bin Ismail yang

Halaman 3 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2005, berdasarkan kutipan akta nikah No. 150/51/1951 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi tanggal 17 Nopember 1978 dan belum pernah bercerai sampai Almarhum H. M. Syafi'i Bin Ismail meninggal yang selama pernikahannya dengan Alm. Hajja Siti Hasanah tidak menghasilkan keturunan atau tidak dikarunia anak.

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.LPK pada tanggal 22 Mei 2013, maka ahli waris dari Alm. Hajja Siti Hasnah Syafi'i Binti Ibrahim MK adalah :

- Syahrul Bin Jamaluddin
- Ishak alias Haji Ishak Bin Jamaluddin
- Umi Kalsum alias Hj. Umi Kalsum Binti Jamaluddin
- Anuar Evendi alias Anwar Bin Jamaluddin
- Kasim alias Muhammad Kosim Bin Jamaluddin
- Muhammad Yusuf Bin Jamaluddin
- Maimunah Binti H. Ismail.
- Muhammad Cholid Bin H. Ismail.
- Rohana Binti H. Ismail.
- Ali Sugianto Bin H. Ismail.

4. Bahwa sesuai dengan surat penetapan ahli waris tersebut diatas maka yang menjadi warisan dari Alm. Hajjah Siti Hasnah Syafi'i Binti Ibrahim MK adalah berupa tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :

- a. Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
  - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia
  - Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
  - Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- b. Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
- Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
- Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.

c. Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah
- Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia;

5. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat melarang kepada Pengugat Penggugat untuk tidak melakukan pemanenan, pengolahan diatas tanah perkebunan milik para penggugat dengan cara mengambil alih tanah tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat adalah sebagai istri sah/ahli waris dari Alm. H.M Syafi'i, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 27/117/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Matraman di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1983;
6. Bahwa selanjutnya atas larangan yang dilakukan Tergugat kepada para penggugat penggugat, salah satu penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur berkoordinasi tentang kebenaran pernikahan Tergugat dengan H.M Syafi'i, setelah diteliti sesuai dengan surat keterangan nomor: KK.09.02/I/PW.01/882/2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman a.n Muis Sunarya, S.Ag tanggal 27 Juni 2011; Bahwa pernikahan Tergugat dengan H.M Syafi'i tidak terdaftar dan tercatat, dan Kantor Urusan Agama Matraman tidak pernah menikahkan;
7. Bahwa pada tahun 2012, salah satu penggugat telah melaporkan Tergugat tentang pemalsuan Akta Nikah sesuai dengan pasal 263 KUHPidana di Polres Metro Jakarta Timur sesuai dengan Laporan Polisi nomor : 1305K/IX/2012Restro Jaktim, tanggal 7 September 2012, yang sampai saat ini proses penyidikan;

Halaman 5 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas tindakan penggunaan/pemanfaatan dan penguasaan tanpa hak oleh Tergugat terhadap tanah milik para penggugat tersebut, Penggugat penggugat telah beberapa kali mendatangi dan menegur Tergugat agar segera menghentikan kegiatan pengerjaan diatas tanah milik penggugat penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengubris dan mengindahkannya;
9. Bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas maka pantas dan wajar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaads), yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat pada pasal 1365 KUHPerdara.
10. Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Terugat yang tidak mau mengindahkan dan menghentikan kegiatan pemanenan serta menyerahkan tanah milik penggugat penggugat, maka oleh karenanya Penggugat penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial yaitu tercemarnya nama baik dan perasaan tidak enak akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat dan kerugian Penggugat Penggugat tersebut apabila diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000., (Dua Milyar Rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar sekaligus dan tunai oleh Tergugat.
11. Bahwa agar menjamin tanah objek perkara sedemikian rupa adanya dan penggugat penggugat sebagai pemilik tetap menguasainya dan khawatir adanya peralihan kepada pihak lain, maka wajar dan pantas demi hukum apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meletakkan sita jaminan (Conservatoir Baslag) terhadap objek perkara.
12. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat Penggugat tidak ilusionir kelak, maka wajar dan pantas demi hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),- per hari kepada Penggugat Penggugat jika lalai memenuhi Putusan ini.
13. Bawha karena objek perkara adalah milik dari ahli waris Almh. Hajjah Siti Hasnah Syafi'i maka Tergugat harus mengembalikan tanah milik Penggugat Penggugat selaku ahli waris Alm. Hajjah Hasnah Syafi'i dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun.

Halaman 6 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung oleh bukti bukti Authentik yang memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, maka cukup beralasan apabila Penggugat Penggugat memohon agar perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk berkenaan memeriksa perkara perdata ini dan sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap di depan persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Hajjah Siti Hasnah Syafi'i Binti Ibrahim MK berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.LPK pada tanggal 22 Mei 2013, berhak diatas tanah objek perkara tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
  - a) Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
  - b) Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.
  - c) Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah
  - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia.
3. Menyatakan sah berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam objek perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai tanpa hak dapat dikwalifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaads);
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemanenan, pengolahan diatas tanah objek perkara tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
- a. Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
  - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia
  - Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
  - Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- b. Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
  - Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.
- c. Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah
  - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia.

Halaman 8 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara tersebut diatas berikut untuk mengembalikan tanah tanah milik Penggugat Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga kepada Penggugat Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun imateril yang diderita oleh Penggugat Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat Penggugat jika lalai mematuhi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

“Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)”.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

### Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri

- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 18 Juli 2016, sebab yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang disebutkan Para Tergugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 tertanggal 14 Juli 2016 adalah di (Koplek) Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9 Kota Medan – Sumatera Utara.
- Bahwa dari surat gugatan Para Penggugat tersebut baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum

Halaman 9 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



sebagaimana yang tersebut dalam dalil gugatan nomor 9 halaman 7 gugatan para penggugat yang berbunyi: “bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas maka pantas dan wajar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaads), yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat pada pasal 1365 KUHPerdata”.

- Bahwa demikian juga dalam petitum gugatannya pada nomor 4 menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai tanpa hak dapat dikwalifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaads) dan pada petitum nomor 7 disebutkan tuntutan ganti rugi yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun imateril yang diderita oleh Penggugat Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa dari surat gugatan Para Penggugat tersebut, terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Bahwa Para Penggugat ada mendalilkan dalam surat gugatannya bidang tanah perkebunan (objek benda tidak bergerak) seluas ± 42 Hektar yang terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada mendalilkan tentang sengketa hak, atas objek benda tidak bergerak tersebut tetapi gugatan mendasarkan pada tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.
- Bahwa walaupun perbuatan melawan hukum itu timbul dari objek benda tidak bergerak, namun penyelesaian sengketa tersebut, tetap berdasarkan asas tempat tinggal tergugat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (forum rei sitae), yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei).
- Bahwa penerapan asas actor sequitur forum rei ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2558 K/Pdt/1984, yang intinya adalah oleh karena yang disengketakan bukan mengenai barang tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum

Halaman 10 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMH) kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG/Pasal 118 ayat (1) HIR, maka kompetensi relatif yang harus diterapkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas actor sequitur forum rei, bukan berdasarkan asas forum rei sitae (letak barang).

- Bahwa berdasarkan Pasal 162 RBG/ Pasal 136 HIR dan hal-hal tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima Eksepsi Tergugat dan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikian Eksepsi ini kami ajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia semoga kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 18 Juli 2016 karena kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG/ Pasal 118 ayat (1) HIR.
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI TENTANG EKSEPSI

- I. Tanggapan atas Replik Penggugat mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Halaman 11 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



1. Bahwa tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi Tergugat dalam Replik Para Penggugat yang diajukan tanggal 18 Oktober 2016 ada menuliskan dalam point "A. Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri" akan tetapi dalam penjelasan atas Replik tersebut, Para Penggugat justru membahas dan menyebutkan mengenai "Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi" ( point 1. Baris kedua – Replik atas Eksepsi Tergugat), hal ini tentu saja sangat tidak relevan dan bertolak belakang atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Bahwa yang mana dalam Eksepsi Tergugat membahas mengenai Kompetensi Relatif mengadili yang tentunya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan penerapan asas *actor sequitur forum rei* adalah sudah tepat, yang mana berkaitan erat mengenai kemana suatu gugatan harus diajukan hal ini dikarenakan " bahwa walaupun Perbuatan Melawan Hukum itu timbul dari objek benda tidak bergerak, namun penyelesaian sengketa tersebut tetap berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (*forum rei sitae*), yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak melanggar batas Kompetensi Relatif, gugatan harus diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*).
3. Bahwa penerapan asas *actor sequitur forum rei* ini ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2558K/Pdt/1984, yang intinya adalah oleh karena yang disengketakan bukan mengenai barang tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG/Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Kompetensi Relatif yang harus diterapkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, bukan berdasarkan asas *forum rei sitae* (letak barang).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 162 RBG/ Pasal 136 HIR dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima Eksepsi Tergugat dan Memberikan Putusan Sela yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang secara Relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.



5. Bahwa selain Replik Para Penggugat atas Eksepsi Tergugat yang jelas dan nyata sangat berbeda bahkan bertolak belakang antara kedua jenis kompetensi mengadili tersebut, dalam Replik Para Penggugat pada bagian “DALAM EKSEPSI” Para Penggugat juga mendalilkan mengenai isi resume perkara dari pihak Tergugat yakni pada point 2 dan 3, hal ini tentu saja sangat tidak relevan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak membahas mengenai resume perkara, melainkan hanya sebatas mengenai Kompetensi Relatif mengadili atas perkara ini. Sementara antara Eksepsi dan resume perkara adalah dua hal yang berbeda dalam hukum acara perdata, karena resume diajukan ketika pada tahap Mediasi, bukan pada agenda jawab menjawab dalam persidangan perdata.
6. Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 1-3 “DALAM POKOK PERKARA” ada menyebutkan bahwasannya pihak Tergugat tidak membantah dalil-dalil Para Penggugat, hal ini tentu saja sangat keliru, karena pihak Tergugat memang belum mengajukan jawaban atas pokok perkara dalam perkara ini melainkan hanya mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dalam mengadili.
7. Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 4 ada *menyebutkan “bahwa sangat disayangkan dari isi dalil-dalil Tergugat adalah Tergugat telah membuka keburukan dan ketidak benaran dari pihak-pihak yang telah mendapatkan manfaat dan keberuntungan secara materii dari permasalahan yang dialami Tergugat sendiri.....dst”*  
Dalil ini jelaslah dalil yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak ada menyebutkan ataupun menuliskan baik itu pihak-pihak maupun nominal materi dalam dalil manapun karena Tergugat memang belum memberikan tanggapan ataupun jawaban atas gugatan para penggugat.
8. Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 6 ada menyebutkan “*bahwa demikian dari dalil-dalil Tergugat tersebut terlihat dan terkesan akan membangun image dan isu, dimana Tergugat melupakan bahwa dalam substansi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat telah berhak dan secara sah berhak juga sebagai pemilik objek perkara dengan dasar hak dan alas hak yang telah memenuhi persyaratan atas objek perkara”*  
Dalil ini jelaslah dalil yang sifatnya fiksi dan mengada-mengada karena perkara ini sendiri masih dalam proses berjalan dan dalam putusan –

Halaman 13 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara terdahulu tidak ada menyebutkan bahwa para penggugat adalah pemilik ataupun memiliki alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

II. Bahwa disamping eksepsi tersebut diatas Tergugat juga akan menyampaikan beberapa eksepsi yang lain sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat nomor 33 /Pdt.G/2016/Pn.Tbt, Para Penggugat hanya menyebutkan Hj. Riche Pohan Binti Fachrudin Pohan sebagai pihak Tergugat. Pada hal dalam kenyataannya berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990, yang memiliki dan yang menguasai atas bidang tanah perkebunan seluas ± 42 Ha yang terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

- Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin Pohan ;
- Ikhfana Syafina binti Alm. H.M. Syafi'i ;
- Ricky Fahreza bin Alm. H.M. Syafi'i ;
- Ahmad Faisal bin Alm. H.M. Syafi'i.

b. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, jelas dan nyata kiranya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), gugatan yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai gugatan cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*) , hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/SIP/1980 yang berbunyi :“ *Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*”

Terkait hal ini, turut memperkuat dalil diatas dengan adanya Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1145K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :“ *Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (Feitelijke Grond) gugatan*”.

2. Dalil gugatan saling bertentangan

Halaman 14 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN





- a. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam hal menyebutkan dalil-dalil gugatannya sering sekali menunjukkan kerancuan dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain seperti dalil pada halaman 2 angka 1 menyebutkan bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Almh.Hajjah Siti Hasnah...dst, sementara pada gugatan halaman 3 angka 2 disebutkan bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris (saudara kandung) dari Almh. Hajjah Siti Hasnah...dst, sehingga kapasitas para penggugat tidak jelas sebagai apa dalam perkara aquo, apakah kedudukannya dalam perkara ini sebagai anak atau saudara kandung Almh. Hajjah Siti Hasnah, hal ini tentu saja dua hal yang sangat berbeda dalam kedudukannya sebagai pihak di suatu perkara dan tentu saja termasuk kedalam gugatan yang bersifat kabur (*obscure lible*).
- b. Bahwa demikian juga dalam gugatan para penggugat pada halaman 1 menyebutkan jumlah para penggugat ada sebanyak 9 (Sembilan) orang merupakan ahli waris Almh. Hajjah Siti Hasnah Binti Ibrahim MK yaitu Anuar Evendi alias Anwar Bin Jamaluddin, Syahrul Bin Jamaluddin, Umi Kalsum alias Hajjah Umi Kalsum Binti Jamaluddin, Muhammad Yusuf Bin Jamaluddin, Maimunah Binti H. Ismail, Rohana Binti H. Ismail, Ali Sugianto Bin H. Ismail, Muhammad Cholid Bin H. Ismail, dan Kosim alias Muhammad Kosim Bin Jamaluddin, sedangkan dalam gugatan halaman 3 angka 3 disebutkan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.LPK pada tanggal 22 Mei 2013, maka ahli waris dari Almh. Hajjah Siti Hasnah Syafi'l Binti Ibrahim MK adalah 10 (sepuluh) orang yaitu:
1. Syahrul Bin Jamaluddin
  2. Ishak Alias Haji Ishak Bin Jamaluddin
  3. Umi Kalsum alias Hj. Umi Kalsum Binti Jamaluddin
  4. Anuar Evendi alias Anwar Bin Jamaluddin
  5. Kasim alias Muhammad Kosim Bin Jamaluddin
  6. Muhammad Yusuf bin Jamaluddin
  7. Maimunah binti H. Ismail
  8. Muhammad Cholid Bin H. Ismail
  9. Rohana Binti H. Ismail
  10. Ali Sugianto bin H. Ismail



c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan teregistrasi dengan Nomor 33/Pdt.G/2016/Pn.Tbt, namun pada dalil terakhir di bagian petitum gugatan, Para Penggugat justru meminta putusan yang seadil-adilnya kepada “bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur” dalil ini menunjukkan adanya ketidakkonsistensian dari pihak Para Penggugat, sehingga cukup beralasan kiranya agar dalil gugatan Ex Aequo et bono tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak sebagaimana yang terdaftar dengan nomor 33/Pdt.G/2016/Pn.Tbt setidaknya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan kabur (*Obscuur Libels*)

a. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwasanya gugatan yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, para penggugat ada menyebutkan mengenai ganti kerugian yakni pada point 10 pada posita dan point 7 pada petitum, namun Para Penggugat tidak ada menjelaskan secara terperinci mengenai kerugian tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang mana, harus menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai ganti rugi yang dapat dituntut : a. Ganti rugi nyata (*actual loss*)/kerugian materiil, b. kerugian immaterial. Dan lagi pula hingga sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat tidak ada melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan kiranya agar gugatan yang terdaftar dengan nomor 33/Pdt.G/2016/Pn.Tbt harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

b. Bahwa dengan demikian jelas kelihatan kerancuan dan pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat dapat dikatakan kabur (*obscure libel*).

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas mohon secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;

Halaman 16 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan ini Tergugat menanggapi isi gugatan Para Penggugat, yang sebelumnya belum ditanggapi oleh Tergugat karena pada kesempatan sebelumnya Tergugat hanya mengajukan Eksepsi terkait perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan diakui secara tegas dalam perkara ini ;
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan yang menyebutkan bahwa para penggugat merupakan sebagai ahli waris dari Almh.Hajjah Siti Hasnah pemilik bidang tanah perkebunan seluas  $\pm$  42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana diuraikan Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 2 point 1, karena berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Camat Dolok Masihul dan turut disetujui oleh Ny. Hajjah Hasnah Syafi'i, Perkebunan sawit tersebut telah diserahkan menjadi adalah Hak Kepunyaaan Tergugat beserta anak-anaknya yaitu :
  - Ikhfana Syafina binti Alm. H.M. Syafi'i
  - Ricky Fahreza bin Alm. H.M. Syafi'i
  - Ahmad Faisal bin Alm. H.M. Syafi'i
5. Dan dalam Akta Pembagian Harta Warisan tersebut ditegaskan pada halaman 3 poin 4 a. Ny. Hajjah Hasnah Syafi'i, isteri pertama dari Haji Muhammad Syafi'i, tidak ada menerima warisan atas tanah hak dari Haji Mohammad Syafi'i yang ada di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Dati II Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, karena Hajjah Hasnah Syafi'i telah ada menerima warisan dari Harta Haji Mohammad Syafi'i yang ada di Medan. Dan oleh karena Ny. Hajjah Hasnah Syafi'i telah memberikan persetujuan didalam Akte tersebut, maka menurut hukum pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akte Nomor 592.2/140/1990 tersebut mengikat terhadap pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali ;
6. Bahwa terkait dengan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  42 hektar yang terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Deli Serdang) pada tanggal 02 Juli 2008 Hj. Siti Hasnah Syafii Binti Ibrahim MK telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan sebagaimana yang terdaftar dalam perkara Nomor 636/Pdt.G/2008/PA-Mdn dan akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 224 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011 pada halaman 42 poin 11.

Halaman 17 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebutkan “Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) huruf (a), (b), (c) tidak dapat diterima” yaitu kebun kelapa sawit :

- a) Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung mangga;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung mangga;
  - b) Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.
  - c) Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah ;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;
7. Bahwa benar Tergugat melarang Para Penggugat (ic. Muhammad Cholid) untuk tidak melakukan pemanenan diatas tanah perkebunan milik Tergugat terbukti dari Tergugat Melaporkan Para Penggugat (ic. Muhammad Cholid) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/722/VI/2014/SPKTL II tanggal 19 Juni 2014 ;
8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 poin 6 dan 7 terkait dengan laporan para penggugat ke Polisi tentang kebenaran pernikahan Tergugat yang masih dalam tingkat penyidikan, belum bisa dijadikan alasan untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebab sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut. Dan lagi pula pada saat Almh.Hajjah Siti Hasnah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada tanggal 02 Juli 2008 sebagaimana yang terdaftar dalam perkara Nomor 636/Pdt.G/2008/PA-Mdn, Almh. Hajjah Siti Hasnah telah mengakui dalam surat gugatannya tentang

Halaman 18 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahnya perkawinan antara H.Muhammad Syafi'i dengan HJ. Riche Farida Podan (Tergugat). Dengan demikian para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mempermasalahkan perkawinan Tergugat, sebab HJ, Siti Hasnah Syafi'i sebagai isteri pertama H. Muhammad Syafi'i tidak mempermasalahkannya, bahkan mengakui dengan tegas di depan pengadilan Agama, jadi perbuatan Para penggugat yang melaporkan ke polisi tentang perkawinan Tergugat adalah suatu perbuatan mengada-ada ;

9. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan para penggugat pada halaman 5 pon 10, karena yang dikelola dan yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Tergugat bersama dengan anak-anaknya berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Camat Dolok Masihul dan turut disetujui oleh Ny. Hajjah Hasnah Syafi'i ;
10. Bahwa Tergugat menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat, sebab untuk meletakkan sita jaminan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 261 Rbg/ 227 HIR, oleh karena itu tuntutan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana disebutkan para penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 pon 11 harus ditolak atau tidak perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 597 K/Sip/1983 tanggal 24 Mei 1984 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 HIR tidak dapat diterima". Kemudian untuk mempertegas hal dimaksud, dengan hormat kiranya perkenan Tergugat mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 05 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 yang telah mengharuskan kepada para Hakim agar sangat berhati-hati menerapkan Lembaga Sita atau Sita Jaminan dan telah ditegaskan sekali-kali dilarang mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 261 Rbg/ 227 HIR ;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru dan fakta hukum yang tidak benar ;
12. Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 19 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Dalam Konpensi (DK)/Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) selanjutnya disebut Penggugat Dalam Rekonpensi, dengan hormat menunjuk segala hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konpensi dan mohon telah diulangi (*Geinsereerd*) didalam Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa pada kenyataannya menurut gugatan Penggugat dalam Konpensi telah memasukkan dalam gugatannya sebidang tanah perkebunan kelapa sawit milik Hajjah Riche Farida Pohan dan Ikhfana Syafina binti Alm. H.M. Syafi'i , Ricky Fahreza bin Alm. H.M. Syafi'i , Ahmad Faisal bin Alm. H.M. Syafi'i, berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Camat Dolok Masihul dan turut disetujui oleh Ny. Hajjah Hasnah Syafi'I. yaitu kebun kelapa sawit seluas  $\pm 42$  ha terdiri dari :
  - a) Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung mangga;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung mangga;
  - b) Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.
  - c) Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah ;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;
3. Bahwa oleh karena kebun kelapa tersebut diatas adalah harta yang diperoleh berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan yang dibuat dihadapan Pejabat Umum dan dibuat oleh orang yang cakap bertindak dalam hukum , maka

Halaman 20 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum cukup beralasan Akta Pembagian Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum Penggugat Dalam Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menetapkan :

Dalam Konpensi

Tentang Eksepsi:

5. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 18 Juli 2016 karena kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG/ Pasal 118 ayat (1) HIR.

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Harta Warisan No. 592.2/140/ 1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Dedli Serdang Kecamatan Dolok Masihul ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Hajjah Riche Farid Pohan dan Ikhfana Syafina binti Alm. H.M. Syafi'i , Ricky Fahreza bin Alm. H.M. Syafi'i , Ahmad Faisal bin Alm. H.M. Syafi'i, adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yaitu kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  42 ha terdiri dari :
  - a) Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung mangga;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung mangga;
  - b) Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;

Halaman 21 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.
- c) Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Ida ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi ;

Menghukum Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Duplik ini kami ajukan sebagai tanggapan atas Replik Para Penggugat .

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Februari 2017 Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN-Tbt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI:

### A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tk II Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul
- Menyatakan dalam hukum bahwa Hajjah Riche Farida Pohan dan Ikffana Syafina binti Alm.HM Syafii, Ricky Fahreza bin Alm.HM. Syafii, Ahmad Faisal bin Alm HM. Syafii adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yaitu kebun kelapa sawit seluas +/- 42 Hektar terdiri dari :

Halaman 22 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



- a. Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan penduduk Kampung Mangga ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan milik PT. Krea Hapea Indonesia ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan penduduk Kampung Mangga ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan perladangan penduduk kampung Mangga ;
- b. Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit Blok III;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit Blok III ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit Blok III;
- c. Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit blok III;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Ida ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Krea Hapea Indonesia ;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp. 2.496.000,00 ( dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

**Membaca berturut-turut :**

1. Risalah Akta permohonan banding tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh PONIMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN-Tbt ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Belinun Sembiring, SH MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Tergugat pada tanggal : 3 April 2017;



3. Memori banding tertanggal 27 Maret 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 29 Maret 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat /Terbanding;
4. Kontra memori banding tertanggal 28 April 2017, yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 28 April 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017;
5. Bahwa untuk mempelajari berkas perkara telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 April 2017 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat adalah berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Akta Banding telah Para Pembanding tanda tangani pada hari Tanggal 06 Maret 2017, sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh hukum, sehingga permohonan ini harus diterima.

Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tertanggal 28 Pebruari 2017 dengan amar putusan pada pokoknya memberikan putusan menyatakan Tergugat telah dinyatakan pemilik sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit yaitu kebun kelapa sawit seluas +/- 42 Hektar terdiri dari :
  - a. Blok I, seluas 17 Ha dengan batas batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan perladangan penduduk Kampung Mangga ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan perkebunan milik PT. Krea Hapea Indonesia ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan perladangan penduduk Kampung Mangga ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan perladangan penduduk kampung Mangga ;
- b. Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan perkebunan kelapa sawit Blok III;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan perkebunan kelapa sawit Blok III ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan kelapa sawit Blok III;
- c. Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan perkebunan kelapa sawit blok III;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan kelapa sawit PT. Krea Hapea Indonesia ;

Berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tk II Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki undang-undang ;

2. Bahwa selanjutnya pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termuat dalam putusan Nomor. 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 28 Pebruari 2017 , dengan menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tk II Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul adalah tidak tepat dan keliru ;
3. Bahwa untuk menilai agar berlaku sah resmi dan berkekuatan menurut hukum setiap Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu :
  - a. Kekuatan pembuktian lahiriah ( *uitwendige bewijsracht*) :

Dengan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu

Halaman 25 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN





sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan ;

Akta dibawah tangan baru berlaku sah , yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan ,apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan,

b. Kekuatan pembuktian formal ( *formeel bewijsrecht* ) ;

Dengan pembuktian formal akta otentik bahwa Pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh Pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya ;

Dengan arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu , identitas dari orang-orang yang hadir , demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta ini, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada di dalam akta partij maupun didalam akta Pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku bagi setiap orang, yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka ;

c. Kekuatan pembuktian Material ( *materiële bewijskracht* ).

Bahwa kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, dibuktikan adanya isi keterangan yang dimuat dalam akta itu belaku sebagai yang benar , isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya dan dibuat dihadapan Notaris atau pejabat yang ditentukan undang-undang ;

Bahwa dari pengertian akta otentik sebagaimana tersebut diatas , judex factie dengan telah tidak mempertimbangkannya bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat sebagai bukti yang sempurna yakni Bukti P-5 sama dengan Lampiran 3 Bukti T-1, Bukti P-6 sama dengan Lampiran 4 Bukti T-1, Bukti P-7 sama dengan Lampiran 5 Bukti T-1, Bukti P-8 sama dengan Lampiran 6 Bukti T-1, Bukti P-9 sama dengan Lampiran 7 Bukti T-1, Bukti P-10 sama dengan Lampiran 8 Bukti T-1, Bukti P-11 sama dengan Lampiran 9 Bukti T-1, Bukti P-12 sama dengan Lampiran 10 Bukti T-1,





Bukti P-13 sama dengan Lampiran 15 Bukti T-1, Bukti P-14 sama dengan Lampiran 23 Bukti T-1, Bukti P-15 sama dengan Lampiran 24 Bukti T-1, Bukti P-16 sama dengan Lampiran 19 Bukti T-1, Bukti P-17 sama dengan Lampiran 20 Bukti T-1, Bukti P-18 sama dengan Lampiran 21 Bukti T-1, Bukti P-19 sama dengan Lampiran 22 Bukti T-1, Lampiran 11 Bukti T-1, Lampiran 12 Bukti T-1, Lampiran 13 Bukti T-1, Lampiran 14 Bukti T-1, Lampiran 16 Bukti T-1, Lampiran 17 Bukti T-1, Lampiran 18 Bukti T-1, Lampiran 25 Bukti T-1 ;

Bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi , Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah mengambil alih terhadap bukti-bukti Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang telah diajukan dipersidangan menjadi dasar dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Bukti T – 1 yaitu Surat Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 1990 dinyatakan Akta tersebut dapat diidentikkan dengan Akta Autentik, yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum karena para pihaknya bersepakat untuk membuatnya, cakap bertindak menurut hukum, terhadap suatu hal tertentu dan atas sebab yang halal ;

4. Bahwa *judex factie* yang mempertimbangkan Bukti T – 1 yaitu Surat Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 adalah akta yang diidentikkan dengan akta autentik . tidak tepat dan benar , menurut pasal 1875 KUH Perdata akta tersebut tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan , dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan undang-undang dalam pembuatan/terbitnya akta , karena dengan pembuktian lahiriah bagaimana untuk dinilai kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik , hal tersebut cukup jelas proses pembuatan / terjadinya surat Pembagian Warisan dalam pertimbangan *Judex factie* pada halaman 67 alenia terakhir dan halaman 68 alenia pertama menyatakan dibuatnya kesepakatan diantara mereka dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta pembagian Harta Warisan Nomor. 592.2/140/1990 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 1990 dihadapan Drs.M.Lumbangaol, Camat Dolok masihul Kabupaten Dati II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yaitu merupakan akta yang dibuat oleh orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum dan dibuat dihadapan Pejabat setempat yang berwenang untuk itu yaitu Camat Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang

Halaman 27 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi yang mengetahui jelas dan berkompeten, sehingga Akta tersebut dapat diidentikkan dengan Akta Autentik, yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum karena para pihaknya bersepakat untuk membuatnya, cakap bertindak menurut hukum, terhadap suatu hal tertentu dan atas sebab yang halal, serta berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah tersebut adalah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga terhadap Akta pembagian Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, oleh karenanya terhadap petitum point 2 ini harus dikabulkan, adalah tidak tepat dan tidak benar hal tersebut diketahui bahwa proses pembuatan/ terbitnya surat pembagian warisan tidak dihadapan para pihak yang bersepakat untuk membuatnya dan tidak dibuat dihadapan Pejabat setempat yang berwenang untuk itu yaitu Camat Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi yang mengetahui jelas dan berkompeten, karena telah diketahui dalam keterangan saksi ABDUL RAHMAN GULTOM pada persidangan menyatakan proses pembuatan surat pembagian warisan tersebut tidak dibuat dihadapan para pewaris dan dihadapan pejabat setempat ;

5. Bahwa Akta di bawah tangan dengan tujuan dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menanda tangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata ) dan menurut C.A. Kraan dalam tulisan di No Man's Land tentang Otentisitas Suatu Akta Otentik desember 30, 2010 memberikan satu cirri-ciri yang harus diperhatikan dalam suatu akta otentik, yaitu :

- Memenuhi ketentuan yang mengatur tata cara pembuatannya (sekurangkurangnya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya );

Dengan demikian patut dinyatakan apakah sudah masuk ketentuan poin dimaksud atas terbitnya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tk II Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul ;

Halaman 28 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian *judex factie* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan bahwa Bukti T-1 yaitu Akta pembagian Harta Warisan Nomor. 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan pertimbangan bahwa akta tersebut dilakukan oleh para Penghadap yang hadir di hadapan Camat Dolok Masihul Kabupaten Dati II Deli Serdang Drs.M.Lumbangaol adalah Haji Mohammad Sjafii, Ny Hajjah Hasnah Sjafii dan Ny.Hajjah Riche Farida Pohan ,dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi ;
7. Bahwa adalah suatu pertimbangan yang salah dan sangat keliru sebab proses pembuatan atau terjadinya Bukti T – 1 yaitu akta pembagian warisan tersebut dibuat oleh Alm. H. Muhammad Syafi’l bin Ismail dan atau anpa dihadiri para ahli waris yaitu Ny Hajjah Hasnah Sjafii , Ny.Hajjah Riche Farida Pohan dan Lukman Syafi’l beserta saksi-saksi dan tidak dihadapan Camat Kecamatan Dolok Masihul , hal ini diketahui berdasarkan atas keterangan Saksi ABDUL RAHMAN GULTOM ( saksi Tergugat ) pada persidangan saat pemeriksaan saksi dalam perkara *aquo* menyatakan bahwa Alm. H. Muhammad Syafi’l ada menyuruh saksi untuk menanda tangankan Bukti T – 1 yaitu Surat Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 1990 kepada Almh. Hj. Siti Hasnah yaitu isteri pertama Alm. H. Muhammad Syafi’l dan atas perintah tersebut oleh saksi datang ke rumah Almh. Hj. Siti Hasnah di Medan dan menyatakan surat ini dari Bapak untuk ditanda tangani Almh. Hj.Siti Hasnah , kemudian Alm. H.Muhammad Syafi’l menyuruh saksi untuk menanda tangankan surat pembagian harta warisan tersebut kepada H. Riche Pohan selaku Tergugat , ternyata diketahui bahwa para penghadap tidak hadir di hadapan Camat Dolok Masihul Kabupaten Dati II Deli Serdang Drs.M.Lumbangaol untuk penanda tanganan surat pembagian harta warisan tersebut ;
8. Bahwa terbitnya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 yaitu Bukti T-1 tidak dapat dikatakan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik karena akta tersebut dilakukan oleh pihak Alm. H. Muhammad Syafi’l yang membuat perjanjian yang ditulis sendiri, tidak dibuat dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang ( Bukti T – 1 ini hanya dibuat oleh pihak yang berkepentingan ) karena terbitnya akta pembagian warisan tersebut tidak dilakukan dihadapan para ahli warisnya dan tidak dihadapan pejabat berwenang yaitu Camat Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang dan juga

Halaman 29 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi yang mengetahui jelas dan berkompeten;

9. Bahwa kemudian pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri halaman 62 alinea terakhir yang mengambil alih pertimbangan bukti P-28 yaitu Putusan Kasasi Nomor 224 K/ AG/ 2011 halaman 35 alinea ke-2 baris ke 9, Judex Jurist didalam pertimbangannya menyebutkan *"Lagipula akta Pembagian No. 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 adalah merupakan akta yang dibuat oleh orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum dan dibuat dihadapan Pejabat setempat yaitu Camat Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi, sehingga Akta tersebut dapat diidentikkan dengan Akta Autentik"* adalah tidak tepat dan tidak benar ;
10. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo melampaui batas-batas kewenangannya dan berkesan memihak, tidak seimbang (impartial) karena terbukti dalam pertimbangan telah mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan terutama keterangan saksi ABDUL RAHMAN GULTOM ( saksi Tergugat ) yang jelas menyatakan bahwa proses terjadinya Surat Pembagian Harta Warisan Nomor. 592.2/140/1990 dibuat Alm. H. Muhammad Syafi'i tidak dihadapan para ahli waris ;
11. Bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi ABDUL RAHMAN GULTOM ( saksi Tergugat ) pada persidangan dalam pemeriksaan saksi dalam perkara aquo menyatakan bahwa Alm. H. Muhammad Syafi'i benar ada menyuruh saksi untuk menanda tangankan Surat Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 1990 kepada Almh. Hj. Siti Hasnah yaitu isteri pertama Alm. H. Muhammad Syafi'i dan oleh saksi menyatakan kepada Almh. Hj. Siti Hasnah surat ini dari Bapak untuk ditanda tangani , dan selanjutnya ditanda tangani Almh. Hj. Siti Hasnah, kemudian saksi ABDUL RAHMAN GULTOM ( saksi Tergugat ) meminta Hj. Riche Pohan menanda tangani surat pembagian harta warisan dan para saksi kemudian surat pembagian harta warisan di tanda tangani Camat Dolok Masihul Kabupaten Dati II Deli Serdang Drs.M.Lumbangaol, tindakan Alm. H. Muhammad Syafi'i dalam melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya khususnya kepada Almh. Hj. Siti Hasnah selaku isteri pertama sangat tidak adil hal ini dapat dibuktikan pembagian sebagaimana termuat dalam surat pembagian warisan Nomor : 592.2/140/1990 telah menghilangkan harta kekayaan yang di peroleh Almh. Hj. Siti Hasnah dengan Alm. H.

Halaman 30 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syafi'i sebelum perkawinan dengan Tergugat, yaitu berupa kebun seluas  $\pm$  42 (empat puluh dua) hektar, dan Alm. Hj. Siti Hasnah mendapat bagian yang di Medan, adalah tidak tepat dan tidak benar ;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, secara yuridis, terhadap harta kekayaan berupa kebun kelapa sawit beserta berdiri diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah permanen sebagai kantor, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 1 (satu) unit grasi mobil, setempat dikenal dengan Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dibeli antara tahun 1970-an s/d 1980-an dengan perincian setempat dikenal dengan :

- Blok I seluas 17 Ha dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;
- Blok II seluas 9,7 Ha dan batas-batasnya sesuai dengan gugatan;
- Blok III, seluas 15,3 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Adalah harta bersama antara Alm. Hj. Siti Hasnah dengan Alm. H. Muhammad Syafi'i, karena dibeli sebelum terjadi pernikahan alm. H. Muhammad Syafi'i dengan Tergugat ;

13. Bahwa bagaimana judex factie dalam amar putusan menyatakan kebun objek perkara aquo milik sah Tergugat, seharusnya jedex factie dalam pertimbangannya dengan melihat rasa keadilan cukup jelas, karena dalam putusan judex factie Mahkamah Agung RI Nomor. 224 K/AG/2011 pada halaman 43 poin 5.1 s/d 5.5 telah menetapkan harta kekayaan Alm. H. Muhammad Syafi'i yang berada di Medan, dengan forsi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama dictum 5.1 sampai dengan dictum 5,4 merupakan bagian Alm.Hj. Siti Hasnah Syafi'i (isteri pertama) dan Hj. Riche Farida Pohan (isteri kedua), 1/3 lagi merupakan bagian dari alm. H.Muhammad Syafi'i, dan menetapkan lagi bagian Alm. H. Muhammad Syafi'i difaraidkan kepada Alm. Hj. Siti Hasnah 5/80 dari dictum 5.1 sampai dengan dictum 5.4 yakni 1/3 warisan Alm. H/ Muhammad Syafi'i, kepada Hj. Riche Farida Pohan 5/80 dari dictum 5.1 sampai dengan 5.4 yakni 1/3 dari Harta Warisan Alm.H.Muhammad Syafi'i, dan untuk ketiga anak dari perkawinan Alm.H. Muhammad Syafi'i dengan Hj. Riche Pohan, yaitu Ikhfana Syafrina (anak perempuan kandung) memperoleh 14/80 dari harta warisan Al. Muhammad Syafi'i, Ricky Fahreza (anak kandung laki-laki) memperoleh 28/80, dan Ahmad Faisal (anak kandung laki-laki) memperoleh 28/80 ;

Halaman 31 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN





14. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya seharusnya teliti dan cermat tentang apa saja dan dimana seluruh harta kekayaan Alm. H. Muhammad Syafi'i diperolehnya selama perkawinannya dengan Almh. Hj. Siti Hasnah (isteri pertama) dan dengan Hj. Riche Farida Pohan (isteri kedua) yang juga merupakan harta bersama, dalam bukti-bukti diajukan Penggugat berupa Bukti P-5 sama dengan Lampiran 3 Bukti T-1, Bukti P-6 sama dengan Lampiran 4 Bukti T-1, Bukti P-7 sama dengan Lampiran 5 Bukti T-1, Bukti P-8 sama dengan Lampiran 6 Bukti T-1, Bukti P-9 sama dengan Lampiran 7 Bukti T-1, Bukti P-10 sama dengan Lampiran 8 Bukti T-1, Bukti P-11 sama dengan Lampiran 9 Bukti T-1, Bukti P-12 sama dengan Lampiran 10 Bukti T-1, Bukti P-13 sama dengan Lampiran 15 Bukti T-1, Bukti P-14 sama dengan Lampiran 23 Bukti T-1, Bukti P-15 sama dengan Lampiran 24 Bukti T-1, Bukti P-16 sama dengan Lampiran 19 Bukti T-1, Bukti P-17 sama dengan Lampiran 20 Bukti T-1, Bukti P-18 sama dengan Lampiran 21 Bukti T-1, Bukti P-19 sama dengan Lampiran 22 Bukti T-1, Lampiran 11 Bukti T-1, Lampiran 12 Bukti T-1, Lampiran 13 Bukti T-1, Lampiran 14 Bukti T-1, Lampiran 16 Bukti T-1, Lampiran 17 Bukti T-1, Lampiran 18 Bukti T-1, Lampiran 25 Bukti T-1, yang mana bukti-bukti tersebut menunjukkan tanah kebun kelapa sawit seluas  $\pm 42$  (empat puluh dua) hektar dibeli Almh. Hj. Siti Hasnah sebelum terjadi pernikahan alm. H. Muhammad Syafi'i dengan Tergugat, dan bagaimana *judex factie* mengenyampingkan fakta hukum sebagaimana putusan *judex factie* Mahkamah Agung RI Nomor. 224 K/AG/2011 telah disebutkan pembagian harta warisan Alm. H. Muhammad Syafi' yang telah ditetapkan dengan menghilangkan hak-hak Almh. Hj. Siti Hasnah tanah kebun kelapa sawit seluas  $\pm 42$  (empat puluh dua) hektar adalah milik Tergugat, seharusnya *Judex factie* menetapkan harta warisan tersebut yaitu 1/3 bagian untuk Almh. Hj. Siti Hasnah dan 5/80 dari dictum 5.1 sampai dengan 5.4 dan 1/3 dari Harta Warisan Alm.H.Muhammad Syafi'i, bukan menyatakan menjadi hak milik Tergugat, seharusnya *judex factie* menyatakan hak milik Penggugat atau menjadi harta bersama sebagaimana dictum putusan *judex factie* Mahkamah Agung RI Nomor. 224 K/AG/2011 tersebut ;
15. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa terbitnya surat pembagian harta warisan tersebut membuat rasa tidak adil bagi Almh. Hj. Siti Hasnah dan hal tersebut dibuktikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap Harta Kekayaan yang diperoleh Almh. Hj. Siti Hasnah dengan Alm. H. Muhammad Syafi'i ( vide. Bukti P.26 putusan Pengadilan Agama Medan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor. 636 /Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 29 desember 2009 ,  
Bukti P. 27 putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 22/Pdt.G/2010/PTA.  
Mdn tanggal 12 Juli 2010, Bukti P. 28 putusan Mahkamah Agung RI Nomor.  
224 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011, ini menunjukkan bahwa pembagian harta  
warisan tersebut tidak mempunyai rasa keadilan, ;

16. Bahwa bagaimana bisa seorang suami berlaku dengan tidak adil terhadap Almh. Hj. Siti Hasnah (selaku isteri pertama), yang cukup jelas selama perkawinan dengan Alm. H. Muhammad Syafi'i telah berjuang untuk mencari harta untuk kehidupannya meskipun dalam perkawinan tidak dikarunia anak namun sebagai manusia yang hidup didunia sudah pasti mempunyai keluarga/ kemenakan dalam hal ini para Penggugat yaitu ANUAR EVENDI Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN ,SYAHRUL Bin JAMALUDDIN , UMI KALSUM Alias HAJJAH UMI KALSUM Binti JAMALUDDIN , MUHAMMAD YUSUF Bin JAMALUDDIN , MAIMUNAH Binti H. ISMAIL ,ROHANNA Binti H. ISMAIL , ALI SUGIANTO Bin H. ISMAIL , MUHAMMAD CHOLID Bin H. ISMAIL , KOSIM Alias MUHAMMAD KOSIM Bin JAMALUDDIN , bahwa nama-nama tersebut diatas adalah sebagai Ahli Waris Almarhumah. Hajjah Siti Hasnah Binti Ibrahim MK yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2011 di Medan, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor. 13/Pdt.P/2013/PA.Lpk pada tanggal 22 Mei 2013 ;
17. Bahwa dalam surat pembagian harta warisan yang menyebutkan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  42 (empat puluh dua ) hektar beserta berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan permanen sebagai Kantor, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 unit grasi mobil menjadi bagian Tergugat selaku isteri kedua Alm. H. Muhammad Syafi'i bin Ismail, apakah dapat dibenarkan harta yang diperoleh dan atau didapat Almh. Hj. Siti Hasnah dengan Alm. H. Muhammad Syafi'i bin Ismail sebelum perkawinan dengan Tergugat, seharusnya proses pembagian harta warisan harus dilakukan dan dihadapan Alm. H. Muhammad Syafi'i bin Ismail selaku pewaris dengan seluruh ahli waris, terlebih semasa terbitnya surat pembagian warisan Almh. Hj. Siti Hasnah masih hidup;
18. Bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi ABDUL RAHMAN GULTOM pada persidangan dalam pemeriksaan saksi dalam perkara aquo menyatakan bahwa Alm. H. Muhammad Syafi'i ada menyuruh saksi untuk menanda tangankan Surat Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 yang dibuat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 1990 kepada Almh. Hj. Siti

Halaman 33 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasnah yaitu isteri pertama Alm. H. Muhammad Syafi'i dan oleh saksi menyatakan kepada Almh. Hj. Siti Hasnah surat ini dari Bapak untuk ditandatangani, berarti surat pembagian warisan yang untuk ditandatangani tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan ;

19. Bahwa seharusnya *judex factie* dalam mempertimbangkan suatu surat /akta yang diidentikkan dengan akta autentik harus memperhatikan apakah akta tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut ( vide pasal 165 HIR, pasal 285 Rbg, dan pasal 1870 KUH Perdata ) karena surat pembagian harta warisan tersebut merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang ditulis dalam akta tersebut, dan hal tersebut diketahui dari ketangan Saksi ABDUL RAHMAN GULTOM bahwa cara pembuatan atau terjadinya surat pembagian harta warisan tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan para ahli warisnya dan tidak dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri oleh Alm. H. Muhammad Syafi'i yang bertindak dengan tidak memperhatikan harta kekayaan Almh. Hj. Siti Hasnah berupa tanah kebun kelapa sawit seluas  $\pm 42$  (empat puluh dua) hektar yang diperoleh selama perkawinan dengan Alm. H. Muhammad Syafi'i sebelum perkawinan dengan Tergugat/Terbanding dan kemudian *judex factie* dalam pertimbangannya yang mengadili perkara *aquo* melampaui batas-batas kewenangannya dan berkesan memihak, tidak seimbang (*impartial*) karena terbukti dalam pertimbangan telah mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan dengan telah menghilangkan hak-hak Almh. Hj. Siti Hasnah (isteri pertama) Alm. H. Muhammad Syafi'i yang memiliki tanah kebun kelapa sawit seluas  $\pm 42$  (empat puluh dua) hektar tersebut kemudian menetapkan menjadi milik Tergugat ;
20. Bahwa selain adanya proses terbitnya surat akta pembagian tersebut yang tidak sah dan berharga patut pula menjadi catatan bahwa penanda tangan akta pembagian warisan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 1990 yang patut diketahui bukan hari kerja berarti penanda tangan tidak dihadapan Camat Kecamatan Dolok Masihul ;
21. Bahwa untuk mendukung dalil pembanding atas pertimbangan terhadap Bukti T – 1 dapat diidentikkan dengan akta autentik tidak berlaku secara hukum, dikuatkan dengan adanya temuan bukti surat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Muhammad Cholid salah satu Penggugat/Pembanding ditujukan kepada *Kepala Kantor Camat Dolok Masihul tentang hal : Mohon Penjelasan tentang Akta Pembagian Harta Warisan Haji Muhammad Syafii dengan Register No. 592.2/140/1990 pada tanggal 8 Maret 2017.*
  - Surat Kepala Kantor Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dengan nomor.18.45/470/130/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Penjelasan Akta Pembagian Harta Warisan dengan Nomor.Reg.592.2/140/190 tanggal 20 Oktober 1990 yang isinya : *Berkaitan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti dan kami periksa pertinggal arsip akta pembagian harta warisan H. Muhammad Syafii No. Reg. 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 dan nomor register tidak ditemukan dan baru kami ketahui surat itu ada setelah mendapat fotocopy dari saudara (Bukti P.-1).*
  - Surat Keterangan Kepala Kantor Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai , Sumatera utara dengan nomor : 470/ 109 / KT /III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang isinya :
    1. *Bahwa benar Akta Pembagian Harta Warisan dengan No. Register : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990, setelah diteliti kebenarannya tentang register Akta tersebut di Kantor Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, tidak ditemukan/tidak tercatat dibuku arsip .*
    2. *Bahwa benar Akta Pembagian Warisan dengan No. Register : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990, setelah diteliti kebenarannya tentang register Akta tersebut di Kantor Kecamatan Dolok Masihul pada hari Senin, 13 Maret 2017, tidak ditemukan/tidak tercatat dibuku Arsip sesuai surat yang dikeluarkan oleh Camat Dolok Masihul dengan No. 18.45/470/130/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Bukti P.-2)*
  - Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTLP/187/III/2017, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/371/III/2017 SPKT tanggal 23 Maret 2017 a.n. *Pelapor Muhammad Cholid (Penggugat/Pembanding) telah melaporkan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dilakukan oleh : Hj. Riche Pohan (Tergugat/Terbanding) atas dugaan Tindak Pidana Membuat Surat/Akta Palsu atau memalsukan surat/Akte dan mempergunakan Surat/Akta Palsu (Bukti P.-3)*
22. Bahwa untuk menguatkan dalil pembanding sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Siti Hasnah sejalan dengan pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi halaman yang berbunyi sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan saksi Ishak (saksi Penggugat) yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa ini diganti rugi oleh Alm. HM Syafii dan Almh.Siti Hasnah dari masyarakat, keterangan saksi Budi Muliadi (saksi Penggugat) juga mengatakan bahwa tanah yang disengketakan ini diganti rugi Alm. H. Muhammad Syafi'l dan alm. Hj. Siti Hasnah kepada masyarakat di Kampung

Halaman 35 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangga Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sekitar Tahun 1974 yang bernama PAIMUN, M. YUSUF dan SUPARDI dan surat-suratnya ada, keterangan saksi M.Sueb (saksi Penggugat) mengatakan Alm. SITI HASNAH ada membeli tanah akan tetapi tidak melihat secara langsung pembelian tanah tapi saksi tahu SITI HASNAH ada membeli tanah dari masyarakat pada tahun 1970-an, keterangan saksi ABDUL RAHMAN GULTOM (saksi Tergugat) mengatakan bahwa tanah kebun seluas 42 (empat puluh dua) hektar milik Alm. H. Muhammad Syafi'i di beli dari orang kampung Mangga akan tetapi tidak mengetahui secara lengkap identitasnya, keterangan saksi NUZIRWAN HARAHAHAP (saksi Tergugat) mengatakan bahwa tanah kebun seluas  $\pm$  42 (empat puluh dua) hektar tersebut di beli oleh Alm. H. Muhammad Syafi'i bersama dengan Almh. Hj. Siti Hasnah pada tahun sekitar 1970 an, sehingga cukup jelas bahwa Almh. Hj. Siti Hasnah adalah sebagai pemilik tanah seluas  $\pm$  42 (empat puluh dua) hektar tersebut ;

23. Bahwa dalam pertimbangan judex factie menyatakan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding dan bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding adalah Photocopy dari Photo copy ternyata diakui dan tidak disangkal oleh Pembanding dan Terbanding yang mana dapat dikwalifisir sebagai pengakuan dimuka hakim, yang merupakan bukti sempurna dan hal ini dikuatkan atas keterangan Saksi ISHAK, BUDI MULIADI dan SUEB, ABDUL RAHMAN GULTOM telah cukup jelas bahwa benar objek perkara seluas  $\pm$  42 (empat puluh dua) hektar terletak di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai adalah milik Hj. Siti Hasnah selama perkawinan dengan Alm. H. Muhammad syafi'i yang dibeli pada tahun 1970-an ;
25. Bahwa dikarenakan para Pembanding merupakan ahli waris sah dari Almh. Hj. Siti Hasnah, jelas berhak untuk selanjutnya menguasai, mengusahai bidang tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
- d. Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
  - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- e. Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
  - Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.
- f. Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah
  - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia.

Hal ini telah diperkuat/sesuai dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah Para Pembanding hadirkan dalam persidangan sebelumnya.

Bahwa kesimpulan pendapat hukum judex factie tersebut dalam putusannya adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, oleh sebab itu sudah selayaknya untuk dibatalkan ;

Berdasarkan uraian di atas di mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan , untuk :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Februari 2017 Nomor. 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt ;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM KONVENSI:

#### A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Penggugat dr / Tergugat dk untuk seluruhnya;

#### B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 37 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima gugatan Para Penggugat dk / Tergugat dr untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat /Tergugat dalam Rekonsensi atau Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak Sah dan tidak Berkekuatan Hukum Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tk II Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul ;
3. Menyatakan sah secara hukum para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Hajjah Siti Hasnah Syafi'i Binti Ibrahim MK berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.LPK pada tanggal 22 Mei 2013, berhak diatas tanah objek perkara tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
  - a. Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
  - b. Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.
  - c. Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III

Halaman 38 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah
  - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia.
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam objek perkara ini;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai tanpa hak dapat dikwalifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigedaads*);
6. Menghukum Tergugat dk / Penggugat dr untuk menghentikan pemanenan, pengelolaan diatas tanah objek perkara tanah perkebunan seluas + 42 Hektar terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
- a. Kebun Kelapa Sawit blok I seluas 17 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perladangan penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Barat dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
    - Sebelah Timur dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
  - b. Kebun Kelapa Sawit blok II seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia
    - Sebelah Selatan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Tengah.
  - c. Kebun Kelapa Sawit blok III seluas 9,7 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Ida
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kampung mangga Desa Tengah

Halaman 39 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia.

7. Menghukum Tergugat dk / Penggugat dr untuk mengosongkan tanah objek perkara tersebut diatas berikut untuk mengembalikan tanah tanah milik Penggugat Penggugat dk / Tergugat dr dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga kepada Penggugat Penggugat dk / Tergugat dr ;
8. Menghukum Tergugat dk / Penggugat dr untuk membayar kerugian materil maupun imateril yang diderita oleh Penggugat Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat dk / Penggugat dr membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat Penggugat jika lalai mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat dk / Penggugat dr untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

“Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)”.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 28 April 2017 adalah berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusannya dalam perkara perdata registrasi nomor. 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tertanggal 28 Februari 2017 Yang pada intinya Dalam Konvensi : “ menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya” ;
- Bahwa putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya ( *Rech Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;

Halaman 40 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum menjatuhkan putusan telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori dan dokma hukumnya, sehingga dalam putusannya Majelis hakim memberikan pertimbangan yang sangat jelas dalam *menerapkan hukum pembuktian* sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang;
- Bahwa Pembanding/Para Penggugat dengan sengaja melupakan dan tidak membahas dalam memori bandingnya tentang Gugatan yang diajukannya dalam konvensi merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditolak oleh Majelis Hakim, malahan membahas tentang Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang tidak ada dalam tuntutanannya, sehingga sangatlah tidak relevan jika dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat justru membahas secara meluas mengenai Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990, padahal Akta Pembagian Harta Warisan tersebut adalah merupakan bukti tertulis dari Tergugat/Terbanding dalam membuktikan dalil gugatan rekonsensinya. Maka dengan ditolaknya gugatan konvensi secara hukum Majelis Hakim harus membuktikan gugatan rekonsensi. Dengan demikian sangat wajar dan beralasan hukum berdasarkan bukti Akta Pembagian Harta Warisan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi .  
Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam gugatan konvensi yang tidak ada menyangkut kepada Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 adalah sudah tepat dan benar hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap hal yang tak ada dituntut oleh penggugat (Yurisprudensi.....)
- Bahwa dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat kerap kali menyebutkan bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan ibu HJ. Riche Farida Pohan beserta anak-anaknya adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas ± 42 hektar yang didasarkan pada Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 adalah merupakan suatu keputusan yang sangat keliru dan tidak disertai pertimbangan yang

Halaman 41 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh undang-undang. Hal ini tertuang dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat point 1.

- Bahwa dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya Tergugat yang mana dalam hal ini adalah Hj. Riche Farida Pohan beserta anak-anaknya adalah tidak sah jika dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  42 Hektar yang terdiri dari :

a). Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;

b). Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.

c). Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;

Bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Para Penggugat tersebut merupakan sesuatu kekeliruan dan kesalahan, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat ternyata dari seluruh bukti yang diajukan Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tersebut dalam posita maupun petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang

Halaman 42 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding/Tergugat yakni bukti surat T-1 dengan lampiran 3,4,5,6,7,8,9,10,15,23,24,19,20,21,22 yang luas keseluruhannya 138,810 meter<sup>2</sup> (13,881 Hektar) ditambah dengan lampiran 13,14,16,18 dan 25 yang luas keseluruhannya 208.400 meter<sup>2</sup> (20,840 Hektar), serta bukti T-2 yaitu Akte Pengoperan Hak dan Kuasa Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, SH, Notaris di Medan yang isinya adalah Lukman Syafii sebagai Pihak I mengoperkan (memindahkan) haknya kepada Ikhfana Syafina sebagai Pihak II yang menerima pengoperan (pemindahan) hak atas sebidang tanah seluas 8, 10 hektar yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kampung Mangga, yang terdiri dari 4 persil dan disebut persil A,B,C,dan D yang mana luasnya secara keseluruhan yakni 13,881 Ha + 20,840 Ha +8,10 Ha = 42,821 Hektar yang memang luasnya mendekati dengan objek yang menjadi persengketaan, dengan adanya ulasan diatas, maka sudah sangat pas dan sepantasnya jika Tergugat/Terbanding beserta anak-anaknya adalah pemilik yang sah atas objek yang menjadi sengketa yakni sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  42 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

a). Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;

b). Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.

c). Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 43 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;

Sehingga secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat terutama bukti T-1.

- Bahwa dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 2 yakni “ *bahwa selanjutnya pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri tebing tinggi sebagaimana termuat dalam putusan Nomor. 33/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 28 Februari 2017, dengan menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Deli Serdang Kecamatan. Dolok Masihul adalah tidak tepat dan keliru*”
- Bahwa merupakan suatu hal yang sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Para Penggugat, dikarenakan dalam hal memberikan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menguraikan pertimbangan-pertimbangannya yang sangat jelas, konkrit dan masuk akal. Sementara itu Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 merupakan akta yang memang telah memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai Akta Otentik, yakni karena telah dibuatnya kesepakatan diantara mereka dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 dihadapan Drs. M. Lumban Gaol, Camat Dolok Masihul Kabupaten Dati II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yaitu merupakan akta yang dibuat oleh orang-orang yang cakap dalam bertindak secara hukum dan dibuat dihadapan Pejabat Setempat yang berwenang untuk itu yaitu Camat Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi yang mengetahui jelas dan berkompeten, sehingga Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 dapat diidentikkan sebagai akta Autentik hal ini didasarkan pula pada pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian

Halaman 44 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sah menurut hukum karena para pihaknya bersepakat untuk membuatnya, cakap bertindak menurut hukum, terhadap suatu hal tertentu dan atas sebab yang halal serta berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara “ *bahwa perjanjian yang dibuat secara sah tersebut adalah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”, sehingga terhadap Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

- Bahwa dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat point 4 yang berbunyi :

“....., adalah tidak tepat dan tidak benar hal tersebut diketahui bahwa dalam proses pembuatan/terbitnya surat pembagian warisan tidak dihadapan para pihak yang bersepakat untuk membuatnya dan tidak dibuat dihadapan Pejabat setempat yang berwenang untuk itu yaitu Camat Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi yang mengetahui jelas dan berkompeten, karena telah diketahui dalam keterangan saksi ADDUL RAHMAN GULTOM pada persidangan yang menyatakan proses pembuatan surat pembagian warisan tersebut tidak dibuat dihadapan para pewaris dan dihadapan pejabat setempat”. Bahwa perlu dipahami kembali oleh pihak Pembanding/Para Penggugat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat ADDUL RAHMAN GULTOM yang menyatakan bahwa “ *bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 karena Alm. H. Muhammad Syafii ada menyuruh saksi untuk membawa surat tersebut untuk ditandatangani oleh Alm. Hj. Siti Hasnah dan Hj. Riche Farida Pohan*”

- Bahwa terkait keterangan saksi mengenai hal ini, Pembanding/Para Penggugat terlihat jelas bahwasannya tidak memahami bagaimana cerita sebenarnya yang mana kronologis ceritanya adalah sebagai berikut :  
“ pertemuan dilakukan antara Alm. H. Muhammad Syafii, Alm. Hj. Siti Hasnah , Hj. Riche Farida Pohan, H. Lukman Sjafii beserta saksi saksi yakni Ribut Sinaga/Kepala Desa Kota Tengah, H. Mohammed Toyeb/Adm. Kebun Hevea. Dalam pertemuan tersebut mereka melakukan musyawarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat guna membicarakan mengenai pembagian warisan, dalam musyawarah tersebut didapati kesepakatan berupa :

1. Haji Lukman Sjafi'i, Berumur 18 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jln Gedung Arca, No 38 adalah anak kandung dari H. Mohammad Sjafi'i dari istri pertama Ny. Hj. Hasnah Sjafi'i, menerima warisan sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Dati II, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang luasnya adalah 8, 10 Ha yang terdiri dari 4 (empat) persil dan disebut persil A, B, C, dan D yang diterangkan sesuai dengan Peta Situasi Tanah adalah sebagai berikut:

Persil A seluas 2, 75 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Munar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Barjan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pasar Umum
- Barat berbatas dengan tanah Kampung

Persil B seluas 4.00 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pasar Kebun Hevea
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasnawi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Karya Hevea
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum

Persil C dan D seluas 1, 35 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad Faisal Sjafi'i
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pasar Kebun Hevea
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ricky Fahreza Sjafi'i
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasar Umum

2. Ny. Hj. Riche Farida Pohan, Berumur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jln Tembakau Deli II No.8A, Warga Negara Indonesia Asli, adalah isteri kedua dari H. Mohammad Sjafi'i, bertindak sebagai penerima kuasa dari tiga orang anak kandungnya, yang masing-masing bernama:

Halaman 46 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ricky Fahreza Sjafi'i, Laki-laki, bertempat tinggal di Jln. Tembakau Deli II No. 8A Medan, ikut dengan orang tua, menerima warisan sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang luasnya 8, 05 Ha dan yang terdiri atas tiga persil, yang disebut persil F, G, dan H yang diterangkan sesuai dengan peta situasi tanah adalah sebagai berikut:

Persil F dan G seluas 7, 80 Ha dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Karya Hevea
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pasar Kebun Hevea
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kebun Rakyat
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Karya Hevea

Persil H yang luasnya 0, 25 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Karya Hevea
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahmad Faisal Sjafi'i
- Sebelah timur berbatas dengan tanah kebun Rakyat
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Karya Hevea

- b. Ahmad Faisal Sjafi'i, Laki-laki, bertempat tinggal di Medan, Jln Tembakau Deli II No. 8A, menerima warisan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang luasnya 8, 30 Ha yang terdiri dari satu persil dan disebut persil E dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad Faisal Sjafi'i dan Tanah PT. Karya Hevea
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Lukman Sjafi'i
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kebun Rakyat
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Karya Hevea

- c. Ikhaana Syafina (Popy), Perempuan, bertempat tinggal di Medan, Jln. Tembakau Deli II No. 8A Medan, menerima warisan sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 7, 19 Ha, yang disebut tanah pada lokasi IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ny. Hajjah Riche Farida Pohan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Persawahan Ngadimin
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Perkebunan Hevea
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sawah Sehat/Rawa-Rawa

3. Ny. Hj. Riche farida Pohan, berumur 32 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Medan, Jln. Tembakau Deli II No. 8A, Warga Negara Indonesia asli, adalah isteri kedua dari H. Mohammad Sjafii, menerima warisan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Dati II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang luasnya 7, 6 Ha yang disebut pada lokasi IV dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin/Marabona
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ikhfana Syafina (Popy)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Perkebunan Hevea
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sawah Dormahesah

4. Peta situasi tanah dibuat menjadi lampiran dalam akta ini.

Selanjutnya dan sesuai dengan hasil musyawarah kekerabatan dari H. Mohammad Syafii tentang pembagian harta warisan ini, ada diambil ketetapan bahwa:

- a. Ny. Hajja Hasnah Sjafii, isteri pertama dari H. Mohammad Sjafii, tidak ada menerima warisan atas tanah hak dari H. Mohammad Sjafii yang ada di Desa Kota Tengah. Kecamatan. Dolok Masihul, Kabupaten. Dati II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Karena Hajja. Siti Hasnah telah ada menerima warisan dari harta H. Mohammad Sjafii yang ada di Medan.
- b. Ny. Hj. Riche Farida Pohan sebagai penerima kuasa atas warisan dari tiga anak kandungnya sebagai ahli waris dari H. Mohammad Sjafii, tidak berhak atas warisan yang menjadi hak dari ketiga anak kandungnya tersebut, karena kuasa ini diberikan kepada Hajja. Riche Farida Pohan dengan alasan bahwa anak-anak tersebut belum dewasa.

Halaman 48 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Musyawarah pembagian warisan ini diadakan, langsung dipimpin oleh pewaris H. Mohammad Sjafii, dengan ahli waris ahli waris, agar dan untuk tidak ada timbul silang sengketa didalam kerabat H. Mohammad Sjafii dikemudian hari.

Hal- hal yang tersebut diatas merupakan kesepakatan yang diperoleh atas musyawarah mufakat yang dilakukan oleh H. Mohammad Sjafii selaku Pewaris terhadap Para Ahli Waris terkait harta warisan yang akan di bagikan, musyawarah terebut tidak/ belum dilakukan dihadapan camat karena musyawarah tersebut dilakukan di kediaman H. Mohammad Sjafii, baru kemudian, setelah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1990, baru kemudian pada tanggal 20 Oktbober 1990, para pihak yakni H. Mohammad Sjafii, Hj. Siti Hasnah, Hj. Riche Farida Pohan beserta saksi-saksi datang menghadap kepada Drs. M. Lumban Gaol, Camat Dolok Masihul guna membawa hasil kesepakatan musyarah untuk dituangkan/dibuat dalam bentuk Akta Autentik.

- Bahwa kesepakatan musyawarah tersebut yang diinginkan untuk dibuat dalam bentuk Akta Atentik tidak bisa langsung selesai pada hari itu juga, dikarenakan pihak kecamatan memerlukan waktu untuk melakukan pengetikan dan memformatkannya dalam bentuk Akta, berhubung akta yang diinginkan belum bisa langsung selesai, para pihak diminta untuk pulang terlebih dahulu, dan akan dihubungi kembali melalui H. Mohammad Sjafii apabila akta pembagian warisan tersebut telah selesai dibuat.
- Bahwa setelah akta tersebut telah selesai, pihak kecamatan menghubungi H. Mohammad Sjafii, dan kemudian H. Mohammad Sjafii datang kekecamatan dan mengambil akta tersebut, berhubung akta tersebut belum ditanda tangan pihak-pihak, maka dari itu H. Mohammad Sjafii meminta kepada saksi ABDUL RAHMAN GULTOM untuk meminta tanda tangan dari Hj. Siti Hasnah dan Hj. Riche Farida Pohan. Begitulah cerita atas kejadian yang sebenarnya yang mana cerita dari kejadian ini tidak dipahami/diketahui oleh pihak Pembanding/Para Penggugat.
- Bahwa kronologis sebagaimana diuraikan diatas telah sangat jelas dan gamblang bahwa Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 merupakan Akta Autentik dan sekaligus telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan pernyataan Pembanding/Para Penggugat bahwa Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 bukanlah Akta Autentik melainkan akta dibawah tangan dengan alasan bahwa pembuatan akta tersebut tidak dibuat dan disaksikan langsung oleh pihak-pihak.

- Bahwa perlu diketahui pula Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan bahwasannya selain saksi Tergugat yakni ABDUL RAHMAN GULTOM menyatakan ada diminta oleh H. Mohammad Sjafii untuk meminta tanda tangan mengenai Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990, pada kesempatan itu saksi bertanya kepada Hj. Siti Hasnah mengenai kepemilikan tanah berupa kebun kelapa sawit ±42 Ha yang terdiri dari :

a). Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;

b). Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.

c). Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;

Jawaban Hj. Siti Hasnah adalah milik Hj.Riche Farida Pohan beserta ketiga anak kandungnya (Ket. Saksi Abdul Rahman Gultom pada hal. 43 point 5) .

Halaman 50 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam memori banding point 10, Pembanding/Para Penggugat ada menyatakan

*" bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo melampaui batas-batas kewenangannya dan berkesan memihak, tidak seimbang (imfartial) karena terbukti dalam pertimbangan telah mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan terutama keterangan saksi Abdul Rahman Gultom (Saksi Tergugat) yang jelas menyatakan bahwa proses terjadinya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 dibuat Alm. H. Muhammad Sjafii tidak dihadapan ahliwaris.*

Bahwa terkait pernyataan ini, Pembanding/Para Penggugat haruslah dapat membuktikannya secara konkrit, bukan hanya berdasarkan asumsi sepihak. Hal ini dikarenakan dapat menciderai nama baik Majelis Hakim yang bersangkutan dan erat kaitannya dengan KODE ETIK KEHAKIMAN.

- Bahwa dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat Judex Facti pada point 15 ada menyebutkan bahwa:

*" bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa tebitnya surat pembagian harta warisan tersebut membuat rasa tidak adil bagi Almh. Hj. Siti Hasnah dan hal tersebut dibuktikan degan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama terhadap harta kekayaan yang diperoleh Almh. Hj. Siti Hasnah dengan Alm. H. Muhammad Syafii .....dst, ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak mempunyai rasa keadilan"*

Yang kemudian dilanjutkan dalam memori banding pembanding/para penggugat pada point 16 yang berbunyi:

*" bahwa bagaimana bisa seorang suami berlaku dengan tidak adil terhadap Almh. Hj. Siti Hasnah (selaku istri pertama), yang cukup jelas selama perkawinan dengan Alm. H. Muhammad Syafii telah berjuang untuk mencari harta untuk kehidupannya meskipun dalam perkawinan tidak dikaruniai anak namun sebagai manusia yang hidup didunia sudah pasti mempunyai keluarga/kemenakan dalam hal ini Para Penggugat yaitu ANUAR EVENDI Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN., Dkk.....bahwa nama-nama tersebut diatas adalah sebagai Ahli waris Almh. Hj. Siti Hasnah Binti Ibrahim MK yang telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2011 di Medan, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 13/Pdt.P/2013/PA.Lpk pada tanggal 22 Mei 2013”.*

- Bahwa dari dua point memori banding Pembanding/Para Penggugat terlihat sangat jelas jika Pembanding/Para Penggugat hanya berniat menguasai harta warisan dari Alm. H. Syafii dengan mengatasnamakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almh. Hj. Siti Hasnah yang notabenenya mereka sudah mendapatkan bagian dari harta warisan Alm. H. Muhammad Syafii yakni harta warisan yang di peruntukkan kepada Almh. Siti Hasnah dan harta warisan tersebut telah dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Terkait pernah diajukannya gugatan terkait warisan ini, perlu diketahui pula bagi Pembanding/Para Penggugat dan memang harus diketahui oleh Pembanding /Para Penggugat jika objek yang saat ini dipersengketakan yakni kebun kelapa sawit  $\pm$  42 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

a). Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;

b). Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.

c). Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;

Halaman 52 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;

Telah dimintakan untuk sekiranya dimasukkan kedalam bundel harta warisan H. Muhammad Syafii yang telah dituangkan kedalam Gugatan pada saat itu, namun karena dengan adanya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang telah begitu cermat dan bijaksana dalam memberikan pertimbangannya guna menjatuhkan putusannya telah mengeluarkan/tidak memasukkan objek sengketa ± 42 Ha kebun kelapa sawit dengan batas – batas sebagai berikut :

a). Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT Krea Hapea Indonesia ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;

b). Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III.

c). Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Krea Hapea Indonesia ;

Halaman 53 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



Kedalam bundel harta warisan H. Muhammaad Syafii, dan bahkan putusan ini tidak berubah sampai perkara masuk ke ranah Mahkamah Agung.

- Bahwa dengan tidak dimasukkannya objek sengketa kedalam bundle harta warisan H. Muhammad Syafii oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan semakin jelas terlihat bahwa kekuatan pembuktian Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 sebagai Akta Autentik adalah sah dan berkekuatan hukum. Hal ini tentu saja semakin mematahkan pernyataan Pembanding/Para Penggugat mengenai ketidakabsahan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 sebagai Akta Autentik, dan semakin jelas membuktikan bahwa semua pernyataan – pernyataan Pembanding/Para Penggugat tidaklah benar;

- Bahwa dalam memori banding point 19 yang telah diajukan oleh pembanding/para penggugat ada menyebutkan bahwa :

*“..... Dan kemudian judex factie dalam pertimbangannya yang mengadili dalam perkara a quo melampaui batas-batas kewenangannya dan berkesan memihak, tidak seimbang (impartial) karena terbukti dalam pertimbangan telah mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan dengan telah menghilangkan hak-hak Almh. Hj. Siti Hasnah (isteri Pertama) dari Alm H. Muhammad Syafii yang memiliki tanah kebun kelapa sawit seluas ± 42 (empat puluh dua ) hektar tersebut kemudian menetapkan menjadi milik Tergugat”.*

Terkait hal ini, tidak ada sedikitpun fakta-fakta persidangan yang dikesampingkan serta tidak ada hak-hak dari Almh. Hj. Siti Hasnah yang dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi didalam mengambil putusan atas perkara ini, semua itu dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjabarkan secara konkrit dan jelas, serta dijelaskan pula oleh Terbanding/ Tergugat atas alasan-alasan yang memang telah tepat terkait putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengenai perkara ini khususnya yang berkaitan dengan keterangan dari saksi ABDUL RAHMAN GULTOM ketika persindangan berlangsung.

Halaman 54 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 20 memori banding Pembanding/Para Penggugat yang berbunyi :

*“ bahwa selain adanya proses terbitnya surat akta pembagian tersebut yang tidak sah dan berharga patut pula menjadi catatan bahwa penandatanganan akta pembagian warisan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 1990 yang patut diketahui bukan hari kerja, berarti penandatanganan tidak dihadapan Camat Dolok Masihul”*

Perlu untuk diketahui bahwa dalam KEPRES RI Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor – Kantor Pemerintah Republik Indonesia:

*Kutipan:*

Membaca :

Surat Menteri Agama tanggal 17 Januari 1964 No.S/1/384.

Menimbang :

bahwa berhubungan dengan penentuan-penentuan waktu wilayah dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dan untuk kepentingan para pegawai yang beragama Islam yang hendak menunaikan kewajibannya beribadah/sholat jum'at perlu meninjau kembali peraturan tentang jam kerja bagi segenap kantor pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No.243 tahun 1963;

## M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Perdana Menteri R.I.S No.10 tahun 1950

Menetapkan :

JAM KERJA UNTUK SEGENAP KANTOR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
sebagai berikut :

Pertama :

Jam-jam kerja untuk segenap kantor Pemerintah

pada hari kerja : jam 7.00 – 14.00

pada hari jum'at : jam 7.00 – 11.00

pada hari sabtu : jam 7.00 – 12.30

Jam kerja, keanggotaan suatu panitia dan lain sebagainya. Berdasarkan waktu yang berlaku ditempat/wilayah waktu masing-masing.

*Kemudian pada :*

KEPRES RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang HARI KERJA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PEMERINTAH

Halaman 55 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kutipan :*

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH**

(1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

(2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00
- b. Hari Jumat: Jam 07.30 - 16.30 Waktu istirahat: Jam 11.30 - 13.00.

*Kemudian pada :*

**KEPMENPAN NOMOR 008 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH PERTAMA :**

Mengesahkan berlakunya Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai dasar acuan bagi seluruh Lembaga Pemerintah di tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah dalam mengatur pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan instansinya masing – masing sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;

Bahwa berdasarkan KEPRES RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH dan KEPMENPAN NOMOR 008 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH dan setelah adanya KEPMENPAN NOMOR 008 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat. Kalau sebelumnya hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah berdasarkan KEPRES RI Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor – Kantor Pemerintah Republik Indonesia hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

- Hal ini telah mematahkan pernyataan memori banding point 20 yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwasannya penandatanganan yang dilakukan pada hari Sabtu merupakan penandatanganan yang tidak dilakukan di hadapan Camat Dolok Masihul, karena bukan hari kerja padahal dalam kurun waktu sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1996 hari kerja adalah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sedangkan Akta tersebut ditanda tangani pada tahun 1990 dengan demikian pada tahun 1990 itu hari Sabtu adalah hari kerja pada Lembaga Pemerintah dan hal ini juga semakin membuktikan bahwasanya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 memenuhi persyaratan sebagai Akta Autentik.
- Bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding/Para Penggugat pada point 21 mengenai “ adanya temuan bukti surat” dari Kepala Kantor Camat Dolok Masihul mengenai “ *Mohon Penjelasan tentang Akta Pembagian Harta Warisan Haji Muhammad Syafii dengan Register Nomor : 592.2/140/1990 pada tanggal 8 Maret 2017*” . Mengenai hal ini telah kami jelaskan pula secara langsung kepada Camat Dolok Masihul yaitu Bapak Muhammad Syarif Sitopu, SE beliau menyatakan bahwasannya beliau tidak begitu paham mengenai Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 karena beliau baru saja menjabat sebagai Camat di daerah Dolok Masihul dan juga kantor camat telah berpindah tempat sehingga ada kemungkinan arsipnya tidak ikut dibawa atau mungkin hilang dikarenakan kantor telah pindah tempat.

Bedasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu sebagai Tergugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan /Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 33/Pdt.G/2016/Pn. Tbt, pada tanggal 28 Februari 2017;

Halaman 57 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga tingkat banding;
4. Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya untuk dapat dibatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan para Para Pembanding pada pokoknya tentang Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 63 sampai dengan halaman 64 yang dikuatkan bukti P.28 (Bukti T.10) berupa putusan kasasi Nomor 224 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang dilampirkan dalam Memori Banding berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, ternyata bukti - bukti tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keberatan – keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat karena kontra memori banding tersebut sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjatuhkan putusan ini yang menolak gugatan konvensi seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu

Halaman 58 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 Februari 2017 Nomor 33/Pdt-G/2016/PN Tbt yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Memperhatikan pasal dari undang undang dan ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta Rbg;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Februari 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN-Tbt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH MH, selaku Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH dan LINTON SIRAIT, SH MH masing masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2017 Nomor 167/PDT/2017/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh : JOHORLAN DONGORAN, SH

Halaman 59 dari 60 **Putusan** Nomor 167/PDT/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BANTU GINTING, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH MH

PANITERA PENGGANTI,

2. LINTON SIRAIT, SH MH.

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).